



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2017/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon I**.

Nuriya binti Haseng, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 89/Pdt.P/2017/PA Buk tertanggal 22 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Haseng dan yang menikahkan adalah Petugas P3NTR bernama H. Abdullah serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Salam dan Asmara. H dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 4.1 Samsul Bahri, umur 19 tahun;
 - 4.2 Samdin, umur 16 tahun;
 - 4.3 Samsu Alam, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 September 1995;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal.2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko**) dengan Pemohon II (**Nurija binti Haseng**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 1995 di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206062901700001 atas nama Herman Haliko tertanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206064406770001 atas nama Nurija tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206061803082019 atas nama kepala

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Herman H tertanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abd. Salam bin Sukur**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, saksi adalah paman Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena ponakan saksi, sedangkan Pemohon II saksi kenal karena istri dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 1995 di rumah orang tua Pemohon II Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan dan saksi hadir;
 - Bahwa setahu saksi umur Pemohon I 25 tahun dan Pemohon II 18 tahun ketika melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Haseng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3NTR bernama H. Abdullah;
 - Bahwa ada 2 orang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Abd. Salam dan Asmara. H;
 - Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
 - Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Samsul Bahri, umur 19 tahun, Samdin, umur 16 tahun dan Samsu Alam, umur 5 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus kepada petugasnya bahkan sudah bayar biaya administrasi namun sampai sekarang buku nikahnya tidak dikeluarkan sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ditempat menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Luha bin Baco**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu dua kali saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal karena istri dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan dan saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 1995;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang belum pernah menikah sebelumnya begitupun dengan Pemohon II berstatus masih gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Haseng;

- Bahwa yang menikahkan mereka adalah H. Abdullah pada waktu itu bertugas sebagai P3NTR;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Abd. Salam dan Asmara. H;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan yang menjadi halangan sahnya pernikahan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Samsul Bahri, umur 19 tahun, Samdin, umur 16 tahun dan Samsu Alam, umur 5 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya kepada petugas namun sampai sekarang buku nikahnya tidak dikeluarkan dan tidak terdaftar pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko) dengan Pemohon II (Nuriya binti Haseng) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) yang telah cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga demikian alat bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti (P.1 dan P.2) dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan dalam bukti P.1 dan P. 2 tersebut pula telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko) dengan Pemohon II (Nurija binti Haseng) telah menikah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui jika antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri hal ini bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P1, P2, dan P3 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 September 1995 di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haseng dan yang menikahkan adalah Petugas P3NTR bernama H. Abdullah serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Salam dan Asmara. H dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Samsul Bahri, umur 19 tahun;
 2. Samdin, umur 16 tahun;
 3. Samsu Alam, umur 5 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bungku karena tidak mempunyai buku nikah,

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama 22 tahun bahkan telah tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P.3 yang diajukan, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko) dan Pemohon II (Nuriya binti Haseng) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko) dan Pemohon II (Nuriya binti Haseng) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko) dan Pemohon II (Nurija binti Haseng) yang berlangsung pada tanggal 09 September 1995 di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali). Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kepastian hukum petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herman Haliko alias Herman. H bin Rahim Haliko**) dengan Pemohon II (**Nuriya binti Haseng**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 1995 di Desa Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan oleh Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Isma Katili,**

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

t t d

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

t t d

Isma Katili, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.89/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)